



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FADLI AHMAD Bin Alm.
AHMAD;
2. Tempat lahir : Matakali;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patampanua,
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : SURIANTI Binti MAHMUD;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Riso, Desa Riso,
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 1 FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Malunda pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/V/2020/Reskrim, tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa 2 SURIANTI Binti MAHMUD ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Sektor Malunda pada tanggal 5 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/V/2020/Reskrim, tanggal 5 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 39/Pid.B/2020/PN

Mjn. tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn. tanggal 16 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **FADLI AHMAD Bin Alm AHMAD** dan terdakwa

II **SURIANTI Binti MAHMUD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana

mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya

merupakan rupiah palsu sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu

Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **FADLI AHMAD Bin Alm**

AHMAD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan**

terdakwa II SURIANTI Binti MAHMUD dengan pidana penjara selama 10

(sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki SPIN warna biru-hitam dengan

No.Pol DD 4407 PJ dengan nomor rangka : MH8C48CABJ489523,nomor

mesin : F484-ID490587 bersama dengan kuncinya.

- 1 (Satu) Unit Printer Merk EPSON L3110 Scan Cary Warna Hitam

Dirampas untuk Negara

- 337 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh) Lembar Uang Kertas Rupiah

Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri :

BEG083812 yang diduga Palsu.

- 90 (Sembilan Puluh) Lembar Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp.100.000

(Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri : GJW66316 yang diduga Palsu.

- 65 (Enam Puluh Lima) Lembar Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp.50.000

(Limapuluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri : nHk473711 yang diduga

Palsu.

- 1 (Satu) Buah Tas Selempang Warna Cokelat.

- 1 (Satu) Buah Mistar Besi

- 1 (Satu) Buah Pisau Catter.

- 94 (Sembilan Puluh Empat) Lembar Kertas Panjang HVS F4

- 2 (Dua) Lembar Kertas Foto bentuk L

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II Masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan menyesal atas apa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa I FADLI AHMAD Bin (Alm) AHMAD dan terdakwa II SURIANTI Binti MAHMUD pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Posko Sekat Perbatasan Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita di bengkel milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA di Dusun Tubo Masigi Desa Tubo Poang Kec.Sendana Kab.Majene, Para terdakwa mendatangi bengkel milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin No.Pol DD 4407 PJ warna biru, untuk mengganti Oli motor dan Kanvas Rem motor Suzuki Spin warna biru milik Terdakwa I. Kemudian setelah selesai terdakwa I membayar biaya ganti oli dan kanvas rem dengan menggunakan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RASDIANA, namun setelah memeriksa uang tersebut saksi ALWI dan saksi RASDIANA curiga bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I adalah uang palsu. Kemudian saksi ALWI meminta terdakwa I untuk mengganti uang tersebut dengan yang asli. Dan kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Mamuju dan tepatnya diperbatasan Malunda-Tappalang atau di Jalan Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malunda-Mamuju, Desa Maliaya Kec.Malunda Kab.Majene para terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDULLAH BASIR yang merupakan Petugas Polsek Malunda, yang telah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang berboncengan laki dan perempuan yang menggunakan motor susuki spin warna biru dengan No. Pol DD 4407 PJ telah diduga menyimpan dan membawa uang palsu dan sedang mengarah ke Kecamatan Malunda. Kemudian saksi ABDULLAH BASIR mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan mendapati uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam tas selempang warna coklat yang dibawa para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa membawa dan menyimpan rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut karena akan dibawa ke Kab.Mamuju untuk membelanjakannya. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari membelanjakan rupiah palsu akan para terdakwa gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa jumlah rupiah palsu yang ditemukan saat mengamankan para terdakwa yaitu 337 (Tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri : BEGO83812, 96 (Sembilan puluh enam) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GJW66316 dan 72 (Tujuh Puluh Dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri : nHk473711;
- Bahwa para terdakwa mencetak dan membuat rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu 02 Mei 2020 di rumah sepupuh terdakwa I di BTN Villatamara Manding Kab.Polman dengan cara terdakwa I mencetaknya atau membuatnya dengan menSCAN/memfotocopy rupiah asli pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dengan menggunakan Printer EPSON L3110 Scan Cary dan dengan menggunakan ukuran kertas foto bentuk L. lalu setelah hasil cetakan keluar dari printer terdakwa II memotongnya dengan menggunakan Pisau Catter dan Mistar Besi;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RAHMAN ANDRIAWAN yang merupakan Staf Unit Pengelolaan Uang Rupiah Palsu Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna dan bentuknya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digadaikan atau diedarkan atai digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bahwa setiap pecahan mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan nomial yang sama tidak ada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi nomor seri yang sama. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti setelah diperlihatkan dan diuji dengan menggunakan alat Ultraviolet, Inframerah dan kaca pembesar ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah Uang Palsu karena tidak memiliki security Fiture yang ada pada uang Rupiah Asli diantaranya warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting namun tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Laten Image, Rectoverso, Intaglio dan nomor seri tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor : LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, ST., M.Adm. SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, ST., berkesimpulan bahwa: 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**. 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Perbuatan para terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 (3) Jo Pasal 26 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I FADLI AHMAD Bin (Alm) AHMAD dan terdakwa II SURIANTI Binti MAHMUD pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di Posko Sekat Perbatasan Maliaya Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita di bengkel milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA di Dusun Tubo Masihi Desa Tubo Poang Kec.Sendana Kab.Majene, Para terdakwa mendatangi bengkel milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin No.Pol DD 4407 PJ warna biru, untuk mengganti Oli motor dan Kanvas Rem motor Suzuki Spin warna biru milik Terdakwa I. Kemudian setelah selesai terdakwa I membayar biaya ganti oli dan kanvas rem dengan menggunakan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RASDIANA, namun setelah memeriksa uang tersebut saksi ALWI dan saksi RASDIANA curiga bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I adalah uang palsu. Kemudian saksi ALWI meminta terdakwa I untuk mengganti uang tersebut dengan yang asli. Dan kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Mamuju dan tepatnya diperbatasan Malunda-Tappalang atau di Jalan Poros Malunda-Mamuju, Desa Maliaya Kec.Malunda Kab.Majene para terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDULLAH BASIR yang merupakan Petugas Polsek Malunda, yang telah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang berboncengan laki dan perempuan yang menggunakan motor susuki spin warna biru dengan No. Pol DD 4407 PJ telah diduga menyimpan dan membawa uang palsu dan sedang mengarah ke Kecamatan Malunda. Kemudian saksi ABDULLAH BASIR mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan mendapati uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam tas selempang warna coklat yang dibawa para terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa membawa dan menyimpan rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut karena akan dibawa ke Kab.Mamuju untuk dibelanjakannya. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari membelanjakan rupiah palsu akan para terdakwa gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa jumlah rupiah palsu yang ditemukan saat mengamankan para terdakwa yaitu 337 (Tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri : BEGO83812, 96 (Sembilan puluh enam) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GJW66316 dan 72 (Tujuh Puluh Dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri : nHk473711;
- Bahwa para terdakwa mencetak dan membuat rupiah palsu tersebut pada hari Sabtu 02 Mei 2020 di rumah sepupuh terdakwa I di BTN Villatamara Manding Kab.Polman dengan cara terdakwa I mencetaknya atau membuatnya dengan menSCAN/memfotocopy rupiah asli pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut dengan menggunakan Printer EPSON L3110 Scan Cary dan dengan menggunakan ukuran kertas foto bentuk L. lalu setelah hasil cetakan keluar dari printer terdakwa II memotongnya dengan menggunakan Pisau Catter dan Mistar Besi;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RAHMAN ANDRIAWAN yang merupakan Staf Unit Pengelolaan Uang Rupiah Palsu Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna dan bentuknya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digadaikan atau diedarkan atai digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bahwa setiap pecahan mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan nomial yang sama tidak ada kombinasi nomor seri yang sama. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti setelah diperlihatkan dan diuji dengan menggunakan alat Ultraviolet, Inframerah dan kaca pembesar ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah Uang Palsu karena tidak memiliki security Fiture yang ada pada uang Rupiah Asli diantaranya warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting namun tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Laten Image, Rectoverso, Intaglio dan nomor seri tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, ST., M.Adm. SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, ST., berkesimpulan bahwa: 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**. 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Perbuatan para terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 (2) Jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I FADLI AHMAD Bin (Alm) AHMAD dan terdakwa II SURIANTI Binti MAHMUD pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di **BTN Villatamara Manding Kab. Polman** berdasarkan *Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Majene*, maka Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, *Memalsu rupiah* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 02 Mei 2020 bertempat di rumah sepupu terdakwa I di BTN Villatamara Manding Kab. Polman para terdakwa mencetak dan membuat rupiah palsu dengan cara terdakwa I mencetaknya atau membuatnya dengan cara menSCAN/memfotocopy rupiah asli pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan Printer EPSON L3110 Scan Cary dan dengan menggunakan ukuran kertas foto bentuk L., lalu setelah hasil cetakan keluar dari printer terdakwa II memotongnya dengan menggunakan Pisau Cutter dan Mistar Besi;
- Selanjutnya pada hari Selasa 05 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita di bengkel milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA di Dusun Tubo Masiqi Desa Tubo Poang Kec. Sendana Kab. Majene, Para terdakwa mendatangi bengkel

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ALWI dan saksi RASDIANA dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Spin No.Pol DD 4407 PJ warna biru, untuk mengganti Oli motor dan Kanvas Rem motor Suzuki Spin warna biru milik Terdakwa I. Kemudian setelah selesai terdakwa I membayar biaya ganti oli dan kanvas rem dengan menggunakan uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RASDIANA, namun setelah memeriksa uang tersebut saksi ALWI dan saksi RASDIANA curiga bahwa uang yang diberikan oleh terdakwa I adalah uang palsu. Kemudian saksi ALWI meminta terdakwa I untuk mengganti uang tersebut dengan yang asli. Dan kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Mamuju dan tepatnya diperbatasan Malunda-Tappalang atau di Jalan Poros Malunda-Mamuju, Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene para terdakwa diberhentikan oleh saksi ABDULLAH BASIR yang merupakan Petugas Polsek Malunda, yang telah mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang berboncengan laki dan perempuan yang menggunakan motor susuki spin warna biru dengan No. Pol DD 4407 PJ telah diduga menyimpan dan membawa uang palsu dan sedang mengarah ke Kecamatan Malunda. Kemudian saksi ABDULLAH BASIR mengamankan para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan mendapati uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) di dalam tas selempang warna coklat yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa membawa dan menyimpan rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut akan dibawa ke Kab. Mamuju untuk dibelanjakannya. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari membelanjakan rupiah palsu tersebut akan para terdakwa gunakan untuk modal usaha;
- Bahwa jumlah rupiah palsu yang ditemukan saat mengamankan para terdakwa yaitu 337 (Tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan nomor seri : BEGO83812, 96 (Sembilan puluh enam) lembar pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : GJW66316 dan 72 (Tujuh Puluh Dua) lembar pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan nomor seri : nHk473711;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli RAHMAN ANDRIAWAN yang merupakan Staf Unit Pengelolaan Uang Rupiah Palsu Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan ukuran warna dan bentuknya menyerupai rupiah yang dibuat,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibentuk, dicetak, digadaikan atau diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bahwa setiap pecahan mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan nomial yang sama tidak ada kombinasi nomor seri yang sama. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti setelah diperlihatkan dan diuji dengan menggunakan alat Ultraviolet, Inframerah dan kaca pembesar ahli menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah Uang Palsu karena tidak memiliki security Feature yang ada pada uang Rupiah Asli diantaranya warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting namun tidak berubah warna ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Laten Image, Rectoverso, Intaglio dan nomor seri tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor : LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, ST., M.Adm. SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, ST., berkesimpulan bahwa: 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**. 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**. 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Perbuatan para terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 (1) Jo Pasal 26 ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDULLAH BASIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di perbatasan Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadiannya Saksi sedang bertugas di posko kemudian Saksi menerima informasi di grup WhatsApp ada 2 (dua) orang yang berboncengan yakni 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang mengendarai sepeda motor diduga membawa uang palsu ketika melintas di depan posko dan melihat ciri-cirinya langsung Saksi cegat dan Saksi suruh berhenti;
- Bahwa waktu itu Saksi berdua saja dengan petugas Dinas Perhubungan;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menggeledah tas Para Terdakwa dan Saksi temukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi melihat sepiantas uang tersebut kelihatan kertasnya kasar dan kalau diterawang tidak ada plastik pengamannya kalau uang asli ada plastik pengamannya;
- Bahwa Para Terdakwa mau membelanjakan uang tersebut di sekitar Mamuju;
- Bahwa WhatsApp yang masuk ke ponsel Saksi diteruskan dari sesama anggota awalnya Para Terdakwa ini singgah di bengkel dan di situlah terjadi transaksi memakai uang diduga palsu tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menggeledah Para Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menelepon Kapolsek Malunda dan Para Terdakwa dibawa ke pos pengamanan;
- Bahwa benar ada laporan masuk dan Saksi yang berjaga di pos, kemudian Para Terdakwa melintas dan Saksi langsung tahan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan transaksi hanya di bengkel saja tidak ada di tempat lain kalau tiba di Mamuju uang tersebut dipakai untuk beli barang;
- Bahwa Saksi temukan uang diduga palsu tersebut hanya di dalam tas yang dipegang oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Saksi juga mengeledah motor Para Terdakwa tapi tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa uang diduga palsu tersebut hanya untuk ditukar bukan untuk diedarkan;
- Bahwa yang Saksi tahu Para Terdakwa berdua saja, tidak ada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki fungsi yang sama;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ALWI Bin BAHARUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa singgah di bengkel Saksi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Dusun Tubo Masingi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengganti oli dan kanvas rem depan motor Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa 1 membayar pakai uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke istri Saksi, langsung istri Saksi curiga dan minta diganti kemudian Terdakwa 2 langsung mengganti dengan uang asli uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa meninggalkan bengkel Saksi;
- Bahwa ongkos mengganti oli dan kanvas rem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukan Saksi yang memfoto Para Terdakwa dan mengirimkan ke WhatsApp petugas;
- Bahwa ada orang yang berada di bengkel Saksi yang sempat memfoto Para Terdakwa dan mengirimnya ke salah satu anggota Polisi yang dia kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian karena uang diduga palsu sudah diganti dengan uang asli;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RAHMAN ANDRIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Ahli sudah 5 (lima) tahun bekerja di Bank Indonesia (BI);
- Bahwa pengangkatan pertama Ahli langsung di Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai staf Unit Pengelolaan Uang Rupiah. Tugas Ahli di jabatan ini antara lain: menilai tingkat kelusuhan uang, bekas-bekas stapler, dan layak tidaknya uang itu beredar;
- Bahwa pernah ada pengaduan dari masyarakat soal pengedaran uang palsu tapi itu sampai di kepolisian saja dan baru kali ini sampai di persidangan;
- Bahwa benar Ahli pernah melihat barang bukti dan pengamatan secara kasat mata memang menyerupai uang asli tapi kalau dipegang kertas dan gambar yang ada tidak timbul, warnanya kurang terang, pelapis pengaman

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gambar burung garuda tidak ada kalau diterawang, setiap lembar uang tersebut nomor serinya sama dan kalau dikenai sinar tidak berubah warna;

- Bahwa ciri-ciri uang asli yakni benang pengaman yang ditanam di bahan uang yang berbentuk anyaman yang memuat tulisan micro nominal rupiah tertentu, OVI (*Optical Variable Ink*) adalah tinta berubah berwarna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, *Latent image* adalah tulisan BI yang tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, Intaglio adalah cetak dalam kasar apabila diraba, tanda air merupakan gambar pahlawan yang terlihat apabila diterawang ke arah cahaya, cetak *Impossible Ink* adalah cetak tidak kasat mata yang akan memendar apabila di bawah sinar ultraviolet, *Electro Type* adalah logo BI dan ornamen akan terlihat apabila diterawang ke arah cahaya, *Blink Code* adalah kode untuk tunanetra, *Rectoverso* merupakan gambar saling isi berupa logo BI yang akan terlihat utuh apabila diterawang ke arah cahaya, Mini Teks adalah tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan mata dan bantuan lop, Micro Teks adalah tulisan kecil yang tidak dapat dibaca dengan kasat mata tetapi hanya dapat menggunakan kaca pembesar atau lop, Nomor Seri adalah nomor yang susunannya dan ukurannya tidak simetris dan berubah warna apabila diterawang ke arah cahaya;
- Bahwa benar untuk ukuran uang asli itu berbeda-beda dan ada ukuran tersendiri di setiap pecahannya;
- Bahwa kasus yang masuk mengenai uang palsu untuk wilayah Mamuju sampai bulan ini sudah ada 2 (dua) orang pelapor dan untuk wilayah Majene baru 1 (satu) orang ini yang sementara proses;
- Bahwa wilayah Mamuju itu masuk di dalamnya daerah Pasangkayu, Kalukku, Majene, dan Polman;
- Bahwa benar uang palsu ini dicetak di printer biasa seperti merek Epson;
- Bahwa hologram yang ada di dalam kertas uang tidak bisa dijual bebas karena sebelum uang asli itu dicetak hologram sudah ada memang di dalam kertasnya walaupun masih ada ditemukan uang asli ada hologramnya itu biasanya pakai lilin dan itu pun masih ketahuan kalau diterawang masih mencurigakan maka bahan tersebut dikirim ke Jakarta untuk uji laboratorium;
- Bahwa trik yang biasa kami gunakan untuk membedakan uang ini asli atau palsu yaitu dilihat, diraba dan diterawang dan kalau sudah diterawang jika dikenai sinar ultraviolet maka uang asli akan berubah warna;
- Bahwa khusus untuk kertas uang dicetak di luar negeri dan untuk pencetakannya harus bekerja sama dengan negara yang mencetak uang tersebut dan untuk pengelolaannya Indonesia Timur dipusatkan di Makassar;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika seseorang menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan uang palsu, orang tersebut bisa dipidana karena sudah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dari sudut pandang BI ada konsekuensi hukumnya 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD

- Bahwa Terdakwa mencetak sendiri uang palsunya di rumah Polewali;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang pakai kertas yang biasa dijual di toko-toko fotokopi;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang ini tidak menggunakan mesin khusus melainkan Terdakwa cetak pakai printer biasa;
- Bahwa benar Terdakwa mencetak dengan menyalin hanya 1 (satu) uang asli sehingga nomor serinya sama di setiap lembarnya;
- Bahwa Terdakwa dibantu sama istrinya yang bantu memotong-motong kertasnya yang sudah diprint dengan cara potong satu-satu pakai cutter;
- Bahwa Terdakwa barusan ini membuat uang palsu dan Terdakwa buat sudah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang bantu Terdakwa, jadi hanya Terdakwa dengan istri;
- Bahwa ide untuk mencetak uang palsu ini adalah inisiatif Terdakwa sendiri karena desakan ekonomi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak menentu, biasanya dekorasi pengantin dan buruh bangunan;
- Bahwa pekerjaan istri Terdakwa adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa istri Terdakwa sedang hamil anak yang kedua;
- Bahwa Terdakwa sadar apa yang Terdakwa lakukan ini bisa merugikan orang lain dan Terdakwa melakukan karena terpaksa;
- Bahwa tidak ada transaksi di tempat lain dan transaksi baru dilakukan di bengkel;
- Bahwa Terdakwa rencananya mau mengedarkan uang palsu di Mamuju guna membeli alat elektronik dan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengedarkan di Majene dan Polewali karena takut nanti ketahuan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belajar mencetak uang palsu dari YouTube;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak istri;
- Bahwa Terdakwa belum punya rumah sehingga Terdakwa mencetak uang di rumah sepupu Terdakwa yang kebetulan ada laptop dan printernya sepupu Terdakwa yang saat ini jadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Singapura, jadi Terdakwa dengan istri yang jaga rumahnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jago dalam masalah komputer, hanya ada pengetahuan sedikit-sedikit mengenai komputer;
- Bahwa benar semua peralatan yang Terdakwa pakai itu tersedia di rumah sepupu terdakwa dan hanya kertas, cutter, mistar yang Terdakwa beli sendiri di pasar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mencetak uang palsu ada perasaan takut namun Terdakwa coba-coba siapa tahu berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak punya jaringan dalam peredaran uang palsu, melainkan Terdakwa cetak sendiri dan Terdakwa edarkan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya di polisi kalau uang tersebut palsu;
- Bahwa uang yang ada hanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai bukanlah motor Terdakwa sendiri tetapi motornya orang gadaikan ke tante Terdakwa lalu Terdakwa pakai;
- Bahwa sepupu Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap karena mencetak uang palsu;
- Bahwa handphone yang akan Terdakwa beli di Mamuju harganya yang satu jutaan ke atas;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang palsu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa motor yang Terdakwa pakai adalah motornya orang digadai sama tante Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Terdakwa pakai karena Tante yang menyuruh pakai saja ini motor untuk cari kerjaan;
- Bahwa benar motor tersebut dijadikan barang bukti namun STNK-nya sudah mati dan Terdakwa tidak tahu sebab Terdakwa kira tidak ada pemeriksaan karena corona;

Terdakwa 2: SURIANTI Binti MAHMUD

- Bahwa Terdakwa mau diajak suami untuk melakukan perbuatan ini karena desakan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau mencetak dan mengedarkan uang palsu itu dilarang tetapi Para Terdakwa lakukan karena terpaksa;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak waktu diajak suami namun karena Terdakwa kasihan sama suami jadi Terdakwa ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam sama suami;
- Bahwa ada perasaan cemas dan takut saat dalam perjalanan menuju ke Mamuju;
- Bahwa dalam perjalanan, suami Terdakwa yang bawa uang palsu ditaruh di dalam tasnya;
- Bahwa Terdakwa sempat mencegah suami untuk tidak melakukan perbuatan ini namun tetap nekat;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



- Bahwa uang palsu tersebut hanya satu kali saja diberikan pada saat Terdakwa di bengkel kemudian Terdakwa langsung ganti dengan uang asli;
- Bahwa umur anak Terdakwa yang pertama 6 (enam) tahun dan tinggal sama mama Terdakwa;
- Bahwa usia kandungan Terdakwa saat ini jalan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN warna biru-hitam dengan No. Pol DD 4407 PJ dengan nomor rangka: MH8C48CABJ489523, nomor mesin: F484-ID490587 bersama dengan kuncinya;
2. 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: BEG083812 yang diduga Palsu;
3. 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: GJW66316 yang diduga Palsu;
4. 65 (enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: nHk473711 yang diduga Palsu;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
6. 1 (satu) unit printer merek EPSON L3110 Scan Cary warna hitam;
7. 1 (satu) buah mistar besi;
8. 1 (satu) buah pisau cutter;
9. 94 (sembilan puluh empat) lembar kertas panjang HVS F4;
10. 2 (dua) lembar kertas foto bentuk L;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor: LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, S.T., M.Adm.SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, S.T., berkesimpulan bahwa:

- 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**;
- 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**;



- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Terdakwa singgah di bengkel saksi Alwi bin Baharuddin pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Dusun Tubo Masingi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengganti oli dan kanvas rem depan motor Para Terdakwa;
- Bahwa ongkos mengganti oli dan kanvas rem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa 1 membayar pakai uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke istri saksi Alwi, langsung istri saksi Alwi curiga dan minta diganti kemudian Terdakwa 2 langsung mengganti dengan uang asli uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa meninggalkan bengkel;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di perbatasan Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene ketika Para Terdakwa melintas di depan posko langsung dicegat dan disuruh berhenti oleh saksi Abdullah Basir yang merupakan petugas Polsek Malunda serta seorang petugas dari Dinas Perhubungan. Kemudian saksi Abdullah Basir sempat menggeledah tas Para Terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mau membelanjakan uang tersebut di sekitar Mamuju guna membeli alat elektronik dan handphone;
- Bahwa Para Terdakwa mencetak sendiri uang palsunya di rumah Polewali. Para Terdakwa mencetak uang pakai kertas yang biasa dijual di toko-toko fotokopi. Para Terdakwa mencetak uang ini tidak menggunakan mesin khusus melainkan pakai printer biasa. Para Terdakwa mencetak dengan menyalin hanya 1 (satu) uang asli sehingga nomor serinya sama di setiap lembarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dibantu sama Terdakwa 2 yang bantu memotong-motong kertasnya yang sudah diprint dengan cara potong satu-satu pakai cutter;
- Bahwa Para Terdakwa barusan ini membuat uang palsu dan Para Terdakwa buat sudah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa uang rupiah yang dibawa Para Terdakwa secara kasat mata memang menyerupai uang asli tapi kalau dipegang kertas dan gambar yang ada tidak timbul, warnanya kurang terang, pelapis pengaman dan gambar burung garuda tidak ada kalau diterawang, setiap lembar uang tersebut nomor serinya sama dan kalau dikena sinar tidak berubah warna;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor: LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, S.T., M.Adm.SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, S.T., berkesimpulan bahwa:
 - 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**;
 - 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**;
 - 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barang siapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD dan Terdakwa 2 SURIANTI Binti MAHMUD adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa 1 FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD dan Terdakwa 2 SURIANTI Binti MAHMUD;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu frasa telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah** (*vide*: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, awalnya Para Terdakwa singgah di bengkel saksi Alwi bin Baharuddin pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Dusun Tubo Masingi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene untuk mengganti oli dan kanvas rem depan motor Para Terdakwa dengan ongkos sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa 1 membayar pakai uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke istri saksi Alwi, langsung istri saksi Alwi curiga dan minta diganti kemudian Terdakwa 2 langsung mengganti dengan uang asli uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa meninggalkan bengkel;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama di perbatasan Maliaya, Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene ketika Para Terdakwa melintas di depan posko langsung dicegat dan disuruh berhenti oleh saksi Abdullah Basir yang merupakan petugas Polsek Malunda serta seorang petugas dari Dinas Perhubungan. Kemudian saksi Abdullah Basir sempat menggeledah tas Para Terdakwa dan menemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam tas tersebut. Setelah dari bengkel, Para Terdakwa mau membelanjakan uang tersebut di sekitar Mamuju guna membeli alat elektronik dan handphone;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mencetak sendiri uang palsunya di rumah Polewali. Para Terdakwa mencetak uang pakai kertas yang biasa dijual di toko-toko fotokopi. Para Terdakwa mencetak uang ini tidak menggunakan mesin khusus melainkan pakai printer biasa. Para Terdakwa mencetak dengan menyalin hanya 1 (satu) uang asli sehingga nomor serinya sama di setiap lembarnya. Terdakwa 1 dibantu sama Terdakwa 2 yang bantu memotong-motong kertasnya yang sudah diprint dengan cara potong satu-satu pakai cutter. Para Terdakwa barusan ini membuat uang palsu dan Para Terdakwa buat sudah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, barang bukti berupa uang rupiah yang dibawa Para Terdakwa secara kasat mata memang menyerupai uang asli tapi kalau dipegang kertas dan gambar yang ada tidak timbul, warnanya kurang terang, pelapis pengaman dan gambar burung garuda tidak ada kalau diterawang, setiap lembar uang tersebut nomor serinya sama dan kalau dikena sinar tidak berubah warna;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR Polda Sul-Sel Makassar nomor: LAB.2328/DUF/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, yang telah dilakukan oleh pemeriksa ATIK HARINI, S.T., M.Adm.SDA, ANGELINA SHERLY, Amd., YULIANI CARISCA TANJUNG, S.T., berkesimpulan bahwa:

- 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Drs. Mohammad Hatta emisi 2014 dengan nomor seri BEGO 83182 adalah **PALSU**;
- 96 (sembilan puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (HC) Ir. Soekarno dan Dr. (HC) Mohammad Hatta emisi 2016 dengan nomor seri GJW663166 adalah **PALSU**;
- 72 (tujuh puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja emisi 2016 dengan nomor seri nHK473711 adalah **PALSU**.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/ instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan “medeplichtige” tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui jika uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibelanjakan untuk mengganti oli dan kanvas rem depan motor di bengkel milik saksi Alwi bin Baharuddin di Dusun Tubo Masingi, Desa Tubo Poang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene merupakan uang rupiah palsu. Menurut Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menanggapi tuntutan Penuntut Umum pada poin nomor 2 (dua) mengenai penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa akibat terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternatif kesatu. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang hanya menuntut pidana penjara tanpa menuntut pidana denda dan pidana kurungan pengganti terhadap Para Terdakwa. Padahal ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang secara kumulatif tidak hanya memuat pidana penjara melainkan juga memuat pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: BEG083812 yang diduga Palsu;
- 2) 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: GJW66316 yang diduga Palsu;
- 3) 65 (enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: nHk473711 yang diduga Palsu;
- 4) 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 5) 1 (satu) buah mistar besi;
- 6) 1 (satu) buah pisau cutter;
- 7) 94 (sembilan puluh empat) lembar kertas panjang HVS F4;
- 8) 2 (dua) lembar kertas foto bentuk L;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer merek EPSON L3110 Scan Cary warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN warna biru-hitam dengan No. Pol DD 4407 PJ dengan nomor rangka: MH8C48CABJ489523, nomor mesin: F484-ID490587 bersama dengan kuncinya yang telah disita dari Terdakwa 1, dikarenakan keberadaan barang bukti tersebut tidak ada korelasi langsung dengan delik ataupun terkait produksi uang palsu yang dilakukan Para Terdakwa, selain itu sepeda motor tersebut masih dalam status gadai dan bukanlah milik Para Terdakwa, maka demi memenuhi rasa keadilan perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa adalah pasangan suami-istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama masih berusia 6 (enam) tahun dan anak kedua masih dalam kandungan. Kedua anak Para Terdakwa masih membutuhkan kasih sayang orang tua khususnya dari seorang ibu. Terlebih kondisi Terdakwa 2 yang masih mengandung anak kedua

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mendapatkan perhatian khusus dan apabila dijatuhi pidana yang terlalu berat dikhawatirkan akan mengganggu kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap telah terbukti sebenarnya Terdakwa 2 tidak memiliki peran utama dalam perkara ini. Terdakwa 2 hanya berperan untuk membantu Terdakwa 1. Selain itu Terdakwa 2 juga sempat menolak dan mencegah Terdakwa 1 agar tidak membelanjakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih rendah terhadap Terdakwa 2 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Para Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan, *"Dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, serta **Pasal 36** ayat (1), ayat (2), **ayat (3)**, dan ayat (4), pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan lama pidana kurungan pengganti harus dicantumkan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, mengingat Para Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti kepada Para Terdakwa secara tepat dan adil yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak menghormati salah satu simbol kedaulatan Negara yaitu mata uang rupiah;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama di persidangan;
- Terdakwa 2 adalah seorang ibu dan sedang mengandung anak kedua;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) *jo* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD dan SURIANTI Binti MAHMUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 FADLI AHMAD Bin Alm. AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan kepada Terdakwa 2 SURIANTI Binti MAHMUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: BEG083812 yang diduga Palsu;
- 90 (sembilan puluh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri: GJW66316 yang diduga Palsu;
- 65 (enam puluh lima) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri: nHk473711 yang diduga Palsu;
- 1 (satu) buah tas selempang warna cokelat;
- 1 (satu) buah mistar besi;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- 94 (sembilan puluh empat) lembar kertas panjang HVS F4;
- 2 (dua) lembar kertas foto bentuk L;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit printer merek EPSON L3110 Scan Cary warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki SPIN warna biru-hitam dengan No. Pol DD 4407 PJ dengan nomor rangka: MH8C48CABJ489523, nomor mesin: F484-ID490587 bersama dengan kuncinya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan melalui *teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Mjn.